

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran serta perusahaan dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial guna mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan serta memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang perlu diselaraskan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2018 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2018 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum mengakomodir kebutuhan organisasi untuk meningkatkan fungsi kelembagaan, perekrutan tenaga, tata cara, perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan program tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan kondisi terkini.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Peraturan Bupati Sleman tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dijadikan sebagai:

- a. Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program tanggung jawab sosial oleh perusahaan di wilayah Kabupaten Sleman;
- b. Dasar pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Penambahan bagan organisasi untuk meningkatkan fungsi kelembagaan, perekrutan tenaga, tata cara, perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan program tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan kondisi terkini agar program tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan pengaturan:

- Bagi Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan

- Bagi Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan usulan, rencana kerja, kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial oleh perusahaan
 - Bagi Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan dan pelaporan program tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah Kabupaten Sleman.
- b. Arah pengaturan: mengatur lebih lanjut tentang kelembagaan, perekrutan tenaga, tata cara, perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan program tanggung jawab sosial perusahaan melingkupi penambahan struktur organisasi, mekanisme perekrutan tenaga kerja, sistem dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah Kabupaten Sleman.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah



Ir. Dwi Anta Sudibya, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19680715 199303 1 004